

**PELAKSANAAN GANTI RUGI LAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA
DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KEC. SEPAKU KAB. PENAJAM PASER UTARA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

**ZAKARIA
21203012111**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag. M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Tesis ini berangkat dari adanya keputusan yang menciptakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Hal ini terlihat melalui disahkannya Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara Baru (IKN). Salah satu aspek penting pemindahan IKN adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan IKN tersebut. Untuk keperluan IKN tersebut Pemerintah membutuhkan wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektar. Maka demikian tentunya akan menimbulkan beberapa tantangan bagi pemerintah untuk mewujudkan hal demikian salah satunya ialah terkait dengan pengadaan lahan yang secara langsung akan bersentuhan langsung kepada masyarakat. Masalah ganti kerugian menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah. Pembebasan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sering kali menjadi proses yang panjang, dan berlarut-larut sehingga akibatnya tidak adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Salah satu wilayah yang terkena dampak pengadaan lahan ialah Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Maka demikian penyusun akan menjelaskan hal tersebut melalui dua rumusan masalah yang terkait dengan pelaksanaan ganti rugi pengadaan lahan di Kecamatan Sepaku dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang pelaksanaan ganti rugi di Kecamatan Sepaku.

Adapun penelitian yang digunakan yakni merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan untuk menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat atau implementasi hukum pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari data yang didapatkan dari responden sedangkan teknik pengumpulan data yakni melalui studi dokumen dan wawancara.

Hasil penelitian pada tesis ini ialah, bahwa analisis terhadap pelaksanaan ganti rugi pengadaan lahan di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan sesuai dengan prosedur pada aturan yang ada yakni dengan melakukan penunjukan tim penilai hingga kepada musyawarah pada masyarakat. Kemudian hasil penelitian yang kedua, terkait analisis pelaksanaan ganti rugi lahan, memang terdapat beberapa masalah yang hadir, dari posisi pemerintah telah menyampaikan sesuai dengan regulasi yang ada, namun demikian dari sisi masyarakat masih banyak terdapat yang dirugikan dengan penetapan nilai kerugian yang diterima oleh masyarakat. Jika bercemin dari hal demikian baik melalui hukum positif dan hukum Islam sudah sepatutnya ganti kerugian harus memberikan rasa kepastian dan keadilan bagi masing-masing pihak.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Pengadaan Lahan, IKN, Sepaku.

ABSTRACT

This thesis departs from a decision that created a new history for the Indonesian nation. This can be seen through the passing of the Law Concerning the New National Capital (IKN). One important aspect of relocating IKN is the availability of land for the construction of the IKN. For IKN purposes, the Government requires a land area of approximately 256,142 hectares and a sea area of approximately 68,189 hectares. So of course this will create several challenges for the government to make this happen, one of which is related to land acquisition which will directly interact with the community. The issue of compensation is the most sensitive component in the land acquisition process. Releasing regarding the form and amount of compensation is often a long and drawn-out process, resulting in a lack of agreement between the parties concerned. One of the areas affected by land acquisition is Sepaku District, North Penajam Paser Regency. Therefore, the authors will explain this through two problem formulations related to the implementation of compensation for land acquisition in Sepaku District and the juridical and normative analysis of the implementation of compensation in Sepaku District.

The research used is empirical legal research carried out to analyze the operation of law in society or the implementation of law in certain legal events that occur in society. The approach used in this study is a qualitative approach. This approach is a method of research analysis that produces analytical descriptive data from data obtained from respondents, while the data collection technique is through document study and interviews.

The results of the research in this thesis are that the analysis of the implementation of compensation for land acquisition in Sepaku District, North Penajam Paser Regency was carried out in accordance with the procedures in existing regulations, namely by appointing an assessment team through community deliberation. Then the results of the second research, related to the analysis of the implementation of land compensation, indeed there are several problems that exist, from the government's position it has conveyed in accordance with existing regulations, however, from the community side there are still many who are disadvantaged by determining the value of losses accepted by the community. If we reflect on this, both through positive law and Islamic law, compensation for losses must provide a sense of certainty and justice for each party.

Keywords: Compensation, Land Acquisition, IKN, Sepaku.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Zakaria, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Zakaria, S.H.
NIM : 21203012111
Judul : "Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Sepaku Kab. Penajam paser utara)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2024 M
14 Syawal 1445 H
Pembimbing,


Dr. Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-483/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN GANTI RUGI LAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA
DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
KEC. SEPAKU KAB. PENAJAM PASER UTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKARIA, S.H., CM
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012111
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665ece17391d3



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665e95d8a8f83



Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665d4426dfa40



Yogyakarta, 29 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665ec528902e3

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakaria, S.H
NIM : 21203012111
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2024 M
13 Zulkaidah 1445 H
Saya yang menyatakan,



Zakaria, S.H
NIM: 212030122111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain”. (HR Ath-Thabari).

"utettong ri-ade'e, najagainnami siri'ku"

"Saya taat pada hukum adat, untuk menjaga harga diriku"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

1. Kepada orang tua saya tercinta, Bapak Mustapa dan Ibu Siti Jahriah yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, motivasi dan curahan hati dengan penuh kesabaran serta ikhlas, membesarkan dan membiayai baik materi maupun spiritual. Serta mengalirkan doa untuk kebahagiaan putranya ini di dunia maupun di akhirat dan demi keberhasilan ini beliau telah memberikan yang terbaik bagi putranya.
2. Untuk saudara kandung penyusun, Sahril Sabirin, Risda Yanti, dan M. Ali Afdal yang telah memberikan support kepada saya selaku penyusun.
3. Untuk Seluruh Keluarga Besar saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Untuk Dosen Panutan saya yakni Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
5. Untuk seluruh Dosen Magister Ilmu Syari'ah dan Staf Tata Usaha yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Untuk seluruh rekan-rekan kantor Advokat dan Legal Auditor Agus Amri & Affiliates (Triple A) kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
7. Untuk seluruh rekan Advokat dan Paralegal yang tergabung dalam Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA Kota Yogyakarta.
8. Untuk Pikek Rahmat Pratiwi, SH., yang tiada jenuh selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi.
9. Untuk Seluruh teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Syariah Angkatan 2022/2024 Genap yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Untuk sahabat saya yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri yang menemani dikala suka dan duka di Kota Yogyakarta, Ustadz Maranda Sukma Mufatzizah, S.H, M.H., Rangga Suganda, S.H., M.H., dan sahabat-sahabat lain yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
11. Untuk Pemerintah Kecamatan Sepaku dan masyarakat Kecamatan Sapaku yang membantu penulis selama penelitian.
12. Untuk Seluruh Guru saya dan seluruh Dosen saya yang selama ini telah banyak memberikan pengajaran dalam seluruh bidang ilmu yang telah diberikan mulai

SDN 002 Reteh, SMPN 1 Reteh, SMAN 1 Reteh, dan Perguruan Tinggi baik di UIN Alauddin Makassar maupun di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, kalian semua hebat.
14. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/ U/ 1998 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
فا	fa	F	Ef
قا	qaf	Q	Ki
كا	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	<i>Muta 'aqqidin</i>
عدة	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuṭah

Bila *ta' marbuṭah* ditulis h.

هبة	<i>Hibbah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	<i>karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

...َ...	<i>fathah</i>	A
...ِ...	<i>Kasrah</i>	I
...ُ...	<i>dammah</i>	U

E. Vokal Panjang

Fathah+alif	<i>ā</i>	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ya'mati	<i>ā</i>	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah+ya'mati	<i>i</i>	كريم	<i>Karim</i>
Dammah+wawu mati	<i>ū</i>	فروض	<i>furūd</i>

G. Vokal Rangkap

Fathah+ya'mati	بينكم	ai	<i>Bainakum</i>
Fathah+wawu mati	قول	au	<i>Qaulum</i>

H. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

I. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-Samā'</i>
الشمس	<i>asy-Syams</i>

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia melalui petunjuk dan pedoman yang termaktub pada Al-Qur'an dan Hadis. Solawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Tesis ini berjudul “Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara).” Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *agent of change* bagi masyarakat.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekprodi Magister Ilmu Syari'ah. Staf Tata Usaha dan seluruh Dosen Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan-arahan dan meluangkan waktunya dalam penelitian tesis ini.
6. Orang tua penyusun, Bapak Mustapa dan Ibu Siti Jaheriah yang selalu rela menunda kebahagiaannya untuk penyusun dan beristiqomah bersujud di

sepertiga malam untuk memanjatkan doa-doa terbaik untuk penyusun. Semoga Allah Swt. memuliakan dan mensejahterakan kami sekeluarga, meridhai dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

7. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah SWT dengan nikmat yang tidak ternilai. Amin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah Swt. Akhir kata, peneliti hanya berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Āmīn yā Rabb al-‘Ālamīn.*

Yogyakarta, 23 April 2024 M
14 Syawal 1445 H

Penyusun,



Zakaria, S.H

NIM:21203012111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG GANTI RUGI	33
A. Ganti Rugi dalam Hukum Islam	33
1. Pengertian Ganti Rugi.....	33
2. Dasar Hukum Ganti Rugi.....	36
3. Konsep Kepemilikan Lahan dalam Islam	40
4. Konsep Ganti Rugi dalam Islam	46
B. Ganti Rugi dalam Hukum Positif.....	48
1. Pengertian Ganti Rugi.....	48
2. Dasar Hukum Ganti Rugi.....	50
3. Mekanisme Pengadaan Lahan.....	53
4. Pelaksanaan Pengadaan Lahan	57
C. Macam-Macam Peguasaan Hak atas Tanah di Indonesia	60

**BAB III PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN IKN DI
KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.....65**

- A. Rencana Pembangunan IKN di Kabupaten Petajam Paser Utara65
- B. Gambaran Umum Kabupaten Petajam Paser Utara 74
- C. Gambaran Umum Kecamatan Sepaku 79
- D. Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan di Kecamatan Sepaku Kabupaten Petajam Paser Utara 82

**BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG
GANTI RUGI LAHAN IKN DI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN
PETAJAM PASER UTARA 89**

- A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Lahan di Kecamatan Sepaku Kabupaten Petajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 89
- B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Ganti Rugi Lahan IKN di Kecamatan Sepaku Kabupaten Petajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur..... 94
 - 1. Tinjauan Hukum Positif tentang Ganti Rugi Lahan IKN Kecamatan Sepaku Kabupaten Petajam Paser Utara 94
 - 2. Tinjauan Hukum Islam tentang Ganti Rugi Lahan IKN Kecamatan Sepaku Kabupaten Petajam Paser Utara 99

BAB V PENUTUP 105

- A. Kesimpulan 105
- B. Saran.....108

DAFTAR PUSTAKA104

Lampiran115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selasa 18 Januari tahun 2022 terciptanya sejarah bangsa Indonesia melalui disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi regulasi yang sah oleh lembaga eksekutif dan legislatif tanah air. Hal tersebut berarti IKN akan berpindah dari DKI Jakarta ke IKN. Isu perpindahan IKN bukanlah hal yang baru. Gagasan tersebut telah muncul sejak Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno yang memilih Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai IKN yang kemudian ide tersebut tidak terwujud. Sehingga Ir. Soekarno memilih DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dengan terbitnya Undang-Undang No. 10 tahun 1964 berisi mengenai pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Indonesia dengan nama Jakarta.

Salah satu aspek penting pemindahan IKN adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan IKN tersebut. Untuk keperluan IKN tersebut Pemerintah membutuhkan wilayah darat kurang lebih seluas 256.422 ha dan wilayah laut kurang lebih 68,189 ha. Tanah dan pembangunan adalah dua hal yang berbeda namun tetap saling berkaitan. Sederhananya, bisa dikatakan bahwa pembangunan tidak mungkin terjadi tanpa adanya tanah.¹ Semakin pesat pembangunan di suatu negara, maka semakin besar pula kebutuhan akan lahan yang luas.

¹ Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara atas Tanah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm. 27.

Pembebasan lahan untuk inisiatif publik dan komersial, dengan cakupan yang bervariasi, difasilitasi melalui kegiatan pembangunan infrastruktur memberi peluang pengadaan lahan.¹ Sofyan A Djalil selaku Menteri ATR/BPN, menjelaskan bahwa kawasan ibu kota baru nantinya akan dibagi menjadi tiga kluster yaitu: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan Pemerintahan dan Kawasan Pendukung.² Sebagian wilayah pembangunan IKN tersebut melibatkan hak hak masyarakat setempat. Hal ini berarti Pemerintah akan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan IKN. Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa pengadaan lahan merupakan kegiatan menyediakan lahan dengan memberikan kompensasi yang layak dan adil terhadap warga yang berhak. Pemberian kompensasi ini dikarenakan karena lahan bisa dijadikan sebagai hak personal, meskipun kepemilikan atas tanah tidak dapat dimiliki secara mutlak.³

Permasalahan kompensasi menjadi komponen paling sensitif dalam proses pengadaan lahan. Penentuan besaran kompensasi sering kali memerlukan proses cukup panjang karena kurangnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat. Afan Gaffar, pengamat politik berpendapat persoalan lahan akan sering terjadi apabila terdapat dua persoalan yang tidak terselesaikan di dalamnya. Pertama

¹ Bernardh Limbung, *Politik Pertanahan Indonesia* (Jakarta: Margareta Pustaka, 2014), hlm. 272.

²"Luas Wilayah IKN 256Ribu Ha, Terbagi Jadi 3 Kluster" selengkapnya <https://finance.detik.com/properti/d-6019928/seluas-kawasan-ikn-256-ribu-ha-terbagi-jadi-3-kluster>. akses 5 April 2023.

³ Sarah Roikoh, "Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum (kajian Komparasi antara Hukum Islam didalam Konsep Masalah Mursalah & Undang-undang RI No 2 tahun 2012)," *Tesis*, Universitas Islam Indonesia (2013), hlm. 17.

adanya pelepasan lahan yang tidak didasarkan pada dialog dan yang kedua ialah rendahnya kompensasi lahan yang disodorkan dari pemerintah.⁵

Persoalan pengadaan lahan sering melibatkan dua aspek yang harus seimbang, yaitu kepentingan penguasa dan kepentingan rakyat. Pihak-pihak yang masuk yakni pihak berwenang dan warga harus berbarengan memperhatikan dan mematuhi peraturan terkait. Meski prosedur pengadaan tanah menganut asas musyawarah, media massa kerap memberitakan bahwa permasalahan masih muncul karena rasa tidak puas mantan pemilik lahan terhadap kompensasi yang diterima. Ciri-ciri masalah yang sering muncul menimbulkan konflik dalam proses pengadaan lahan adalah musyawarah antara perwakilan pemerintah dan pemilik tanah serta aspek ganti rugi yang meliputi penetapan, pembayaran dan tata cara.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperkirakan mega proyek baru IKN di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dapat membuat permasalahan tanah yang meluas. Roni Septian Maulana, Kepala Departemen Advokasi Kebijakan KPA, membandingkan mega proyek ini dengan proyek strategis nasional (PSN) lainnya, seperti pembangunan bandara, bendungan, jalan tol, dan pembangkit listrik tenaga air, yang juga banyak memicu konflik pertanian. Terkait jumlah masyarakat adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengidentifikasi setidaknya 20.000 orang akan terkena dampak pembangunan mega proyek IKN pada akhir tahun 2021. Angka tersebut tidak termasuk jumlah

⁵ Abdurahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Lahan dan Pengadaan Lahan di Indonesia*, cet. ke-3 (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1991), hlm. 2.

lainnya. komunitas lokal yang belum termasuk di dalam komunitas adat, tetapi memiliki ruang hidup yang kemungkinan besar juga luas, akan dicuri.⁶

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai ganti rugi lahan, diantaranya UU No 2 2012 yang termuat di BAB VII pengadaan tanah, terdapat 3 jenis yaitu : pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pasal 123), perlindungan tanah pertanian pangan berkelanjutan (pasal 124) dan pertanahan (pasal 125-147). Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai ganti rugi lahan, namun masih seringkali terjadi permasalahan mengenai besarnya nilai kompensasi yang diterima bagi pemilik lahan serta terkadang proses pembayaran kompensasi yang tak jarang memakan waktu yang cukup lama.

Persoalan tanah bila dikaitkan pada syariat Islam juga mengajarkan untuk menghormati milik orang lain, dan menghargai secara wajar sesuai ajaran hukum Islam⁷ sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 86 yang berbunyi:

وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيباً⁸

Hukum Islam menekankan bahwa kaitan antara badan hukum publik dapat memperoleh hak atas lahan dari pemegang hak atas lahan, sama halnya dengan

⁶ Vitorio Mantalean, "Proyek Ibu Kota Negara Dinilai Berpotensi Timbulkan Permasalahan Agraria Secara Luas"<https://nasionalkompas.com/read/2022/03/14/23262811/proyekikndinilaiberpotensi-timbulkankonflikagraria-secara-luas>, akses 10 April 2023.

⁷ Amimudin Sale, *Hukum Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum*, cet. ke-I (Yogyakarta: Kreasi Media, 2007), hlm. 49.

⁸ QS. An-Nisaa' (4): 86.

badan hukum pribadi. Metodenya dengan mengadakan hubungan hukum antara keduanya, seperti jual beli, barter dan proses lainnya yang mampu mengalihkan kepemilikan tanah. Dalam perikatan perdata seperti ini, keadilan antara hak dan kewajiban bagi pihak-pihak harus terjamin. Semua pihak yang terlibat tidak ada yang boleh merasa dirugikan akibat terjadinya hukum tersebut.

Meskipun hukum positif telah mengatur tentang proses ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun faktanya di lapangan masih banyak terjadi permasalahan. Khusus di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 22 gugatan mengenai keberatan atas kompensasi pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, 2 gugatan perbuatan melawan hukum dan 202 permohonan konsinyasi yang diajukan di Pengadilan Negeri Penajam.⁹ Gugatan tersebut kemungkinan masih bisa bertambah karena perluasan pembangunan wilayah IKN massif dilakukan oleh Pemerintah.

Angka tersebut di atas belum seluruhnya termasuk mengenai gugatan keberatan atas ketidakpuasan warga. Mengingat lokasi yang dijadikan IKN baru bukan hanya Kab. Penajam Paser Utara melainkan juga Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam lokasi penetapan IKN. secara administratif berbeda atau kompetensi relatif pengajuan gugatan yang berbeda. Sehingga terkait analisis yuridis dan normatif terhadap ganti rugi lahan IKN menjadi persoalan penting untuk dibahas, khususnya pada penelitian ini akan mengkaji pada Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara.

⁹ “Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Penajam”
https://sipp.pn_penajam.go.id/list_perkara. Akses 27 Februari 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi pengadaan lahan di Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan ganti rugi lahan IKN Nusantara di Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Melihat prosedur pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah di Kecamatan Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, gambaran dan masalah-masalah yang dihadapi pada saat proses mekanisme pengadaan tanah di Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara.
2. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang ganti rugi pengadaan lahan IKN yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam dan memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang telah dianalisis dengan kejadian faktual di lapangan sehingga dapat memberikan wawasan tentang ganti rugi yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

Kegunaan riset ini, baik dalam ranah teoritis maupun praktis adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara khusus, ranah Hukum Perikatan Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif, dan Hukum Ekonomi Umum diharapkan dapat mengambil

manfaat dari kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan, upaya pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah. Penulis berharap bahwa pemahaman keilmuan mengenai hukum perikatan Islam, hukum positif, dan hukum ekonomi syariah yang telah diperoleh di proses kuliah bisa diperluas dan ditingkatkan melalui penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai saran atau kontribusi bagi pemerintah, khususnya pemerintah pusat, sebagai pembuat keputusan untuk memperhatikan nasib warga terkait peralihan tanah untuk kepentingan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai sumbangan ide bagi pemerhati, pembaca, dan mereka yang akan memperdalam mengenai ganti rugi pengadaan tanah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan di Fakultas Syari'ah & Hukum, khususnya di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang ganti rugi pengadaan tanah telah banyak diteliti sebelumnya. Untuk mendukung penelitian penulis mencoba menelusuri penelitian penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian penyusun dan kemudian menentukan posisi penelitian penulis.

Pertama pada persoalan ganti rugi dalam ranah Islam terdiri dari beberapa penelitian yang ada diantaranya Tesis yang ditulis oleh Rika Fitriani 2018 dengan

judul “Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum UUPA (Studi Kasus Pembuatan Tol Sumatera di Wilayah Bakauheni Kab. Lampung Selatan)”¹⁰. Penelitian ini membahas mengenai ganti rugi pengadaan tanah yang ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Hukum UUPA dengan mengangkat kasus pembuatan tol sumatra di wilayah Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. yang membedakan dengan riset yang akan penulis teliti ialah lokasi penelitian dan pisau analisa yang penulis gunakan. Yang kedua ialah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pembuatan Saluran Irigasi Pertanian)” oleh Ahmad pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2021.¹¹

Penelitian tersebut membahas kompensasi pengadaan lahan di Kab. Balangan yang menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sebagai pisau analisa. Yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam meneliti masalah. Kemudian tulisan Irfan Papalia judul riset yaitu “Konsep Musyawarah dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Islam” tulisan ini diterbitkan

¹⁰ Riika Fitriyani, “Pelaksanaan Ganti Rugi Pelepasan Lahan untuk Kepentingan Umum dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum UUPA (Studi Kasus Pembuatan Tol Sumatera di Wilayah Bakauheni Kab. Lampung Selatan),” *Tesis* UIN Raden Intan Lampung, 2018.

¹¹ Ahmad, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Kompensasi Pengadaan Lahan Bagi Kepentingan Umum di Kab. Balangan (Studi Kasus pembangunan Saluran Irigasi Perkebunan),” *Tesis* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.

pada Jurnal *Lex Renaissance* Vol.1:3 Januari Tahun 2018.¹² Serta yang terakhir ialah tulisan dengan judul “Pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang melibatkan pihak swasta Perspektif hukum Islam” oleh Muahid tahun 2017.¹³

Kemudian pada klasifikasi kedua yakni tinjauan pustaka terkait dengan pengadaan tanah dengan acuan pada hukum positif, pertama yakni tesis “Analisis Permasalahan Ganti Rugi Atas Pengadaan Lahan Untuk Pembuatan Proyek Kanal Banjir Timur di Kel. Cipinang Muara Kota Jakarta Timur” oleh Irma Bagindo di Universitas Indonesia tahun 2011.¹⁴

Kemudian tesis “Kajian Yuridis Pengadaan Lahan Bagi Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum (Studi Kasus Proyek Pelebaran Jalan Di Kabupaten Pangkep)” ditulis Methi Thasik Rombe di UMI Makassar pada tahun 2010.¹⁵ Kemudian ialah tesis “Analisis Ganti Kerugian atas Lahan dalam Pembuatan Jalur Rel Kereta Api Di Kabupaten Baru” dari Evayani pada Unhas Makassar tahun 2021.¹⁶ Riset ini sama dengan riset yang dilakukan oleh Irma Bagindo dan Meti Tasik Rombe sama-sama mengangkat tema ganti rugi pengadaan

¹² Irfan “Konsep Musyawarah & Kompensasi dalam Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum Prespektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.1:3 (Januari 2018).

¹³ Muahid, “Pengadanan Lahan bagi Kepentingan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum dan Peundangan Islam* Vol. 7:1 (2017).

¹⁴ Irma Bagindo, “Analisis Permasalahan Gantii Rugi atas Pelepasan Lahan guna Pembuatan Proyek Kanal Banjir Timur di Kel. Cipinang Muara Kota Jakarta Timur,” *Tesis Universitas Indonesia*, 2011.

¹⁵ Meti Tasik, “Kajian Yuridis Pengadanan Lahan bagi Pelaksanan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Proyek Perluasan Jalan di Kabupaten Pangkep)” *Tesis Universitas Muslim Indonesia Makassar*, 2010.

¹⁶ Evayaani, “Analisis Kompensasi atas Lahan dalam Pembuatan Jalur Rel Kereta Api di Kab. Barru” *Tesis Universitas Hasanuddin Makassar*, 2021.

tanah untuk kepentingan umum. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah titik lokasi penelitian yang dipilih oleh penyusun.

Kemudian ialah tesis dengan judul “Akuntabilitas Pelaksanaan Ganti Rugi Pembebasan Tanah Pembangunan Bendungan Pamukkulu Kab. Takalar” oleh Erwin Yanto Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021.¹⁷ Penelitian yang dilakukan Erwing meskipun sama-sama mengikat tema tentang ganti rugi pembebasan lahan untuk kepentingan umum namun pada penelitian yang dilakukan Erwing lebih fokus kepada akuntabilitas pemerintah dalam menawarkan kompensasi kepada warga yang terdampak pembangunan bendungan pammukkulu di Kabupaten Takalar.

Kemudian ialah terkait dengan penelitian pada pengadaan lahan pada IKN baru, pertama ialah tulisan oleh Richard Jatimulia Alam Wibowo, dengan judul “Konstitusionalitas Pengadaan Tanah di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertahanan Dalam Perspektif Reforma Agraria” yang terbit pada Jurnal Majalah Hukum Nasional Vol. 52:1 tahun 2022.¹⁸

Kemudian ialah tulis oleh Adrian Fernando Simangusong dengan judul “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Catatan Menurut Teori Keadilan Sosial John Rawls” yang diterbitkan pada Jurnal Pertanahan Vol.

¹⁷ Erwing Yanto, “Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Kompensasi Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar” *Tesis* Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

¹⁸ Richard, “Konstitusionalitas Penguasaan Tanah di IKN Baru Bidang Pertahanan Dalam Sudut Pandang Reforma Agraria,” *Jurnal Hukum Nasional* Vol. 52:1 (2022).

13:1 Juli 2023.¹⁹ Selanjutnya iala tulisan oleh Restu Adi Putra, Irham Rahman, Gentur Cahyo Setiono dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kesesuaian Keperuntukan Lahan Dalam Pembangunan Ibukota Baru Nusantara Perspektif Dampak Lingkungan” yang diterbitkan pada Jurnal Tranparansi Hukum Vol. 6:1 (2023).²⁰

Berdasarkan hasil penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa peneltian yang akan penelti lakukan berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya. Meskipun telah banyak yang membahas mengenai ganti rugi pengadaan tanah atau lahan namun belum ada yang meneliti tentang ganti rugi pengadaan lahan di IKN. Selain itu penyusun akan menginterkoneksi antara hukum Islam dan hukum psositif terkait ganti rugi pengadaan lahan di IKN.

E. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat ide, hipotesis, atau kesimpulan yang terorganisir tentang suatu masalah atau contoh tertentu yang dapat digunakan untuk membuat perbandingan atau memberikan arahan teoretis. Kerangka kerja teoretis didasarkan pada teori, yang dapat diterima atau ditolak.²¹ Teori yang digunakan dalam

¹⁹ Adrian Fernando Simangusong, “Pengadaan Lahan Untuk Pembagunan Ibu Kota Nusantara: Catatan Menurut Teori Keadilan Sosial John Rawls,” *Jurnal Pertanahan* Vol. 13:1 Juli 2023.

²⁰ Restu Adi Putra, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keselarasan Keperuntukan Lahan dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara Ditinjau Dari Dampak Lingkungan,” *Jurnal Tranparansi Hukum* Vol. 6:1 (2023).

²¹ M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu & Penelitian* (Bandung: Mandar Madju, 1994), hlm. 80.

penelitian ini berfungsi untuk menyusun suatu sistem yang terstruktur, membuat prediksi atau ramalan berdasarkan temuan penelitian, dan memberikan penjelasan yang memadai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maksudnya adalah bahwa agar sebuah teori menjadi valid, teori tersebut harus didukung oleh data aktual dan memberikan penjelasan logis yang sesuai dengan hal yang dijelaskan. Kemajuan di bidang hukum tidak hanya bergantung pada faktor metodologis tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aktifitas penelitian dan imajinasi sosial, yang semuanya terkait erat dengan teori.²² Terkait tesis ini terdapat beberapa kerangka teori yang digunakan, diantaranya ialah:

1. Ganti Rugi Dalam Hukum Islam

Sejak awal, al-Qur'an dan al-Hadis para nabi telah mengartikulasikan gagasan tentang korban yang meminta ganti rugi, baik mereka yang menjadi korban kejahatan atau kesalahan sipil. Dengan menggunakan sumber-sumber ini, para ulama telah mengembangkan beberapa peraturan fikih tentang kompensasi, yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti daman, ta'widh, dan gharamah. Para ahli hukum Islam klasik memang menggunakan istilah *mas'uliyah madaniyah* untuk pertanggungjawaban perdata dan *mas'uliyah al-jinā'iyah* untuk pertanggungjawaban pidana, meskipun pada awalnya para fuqaha tidak menggunakan istilah tersebut. Beberapa cendekiawan Islam klasik terutama al-Qarafi dan Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam,

²² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

memperkenalkan istilah al-jawabir untuk merujuk pada ganti rugi perdata dan al-jawazir untuk merujuk pada ganti rugi pidana.²³

Jika seseorang, bukan karena kesalahannya sendiri, tidak memenuhi janji, tidak melaksanakannya dengan baik, terlambat, atau melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam perikatan, maka ia dapat dihukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan Pasal 36: Ingkar janji. Menurut Pasal 3, orang yang ingkar janji dapat didenda, didenda ganti rugi, akad dapat dibatalkan, risiko dapat dialihkan, denda dapat dijatuhkan, dan biaya perkara dapat dibayarkan.²⁴

a. Ganti rugi dalam konsep *ta'wīd*

Dalam konteks fiqh kontemporer, ganti rugi atau kompensasi disebut sebagai *ta'wīd*. *Ta'wīd* merujuk pada tindakan mengganti sesuatu yang rusak dengan barang atau nilai yang setara atau serupa.²⁵ Perkataan *al-ta'wīd* berasal dari *'iwaḍ* dapat didefinisikan sebagai ganti atau kompensasi.²⁶ *Ta'wīd* jika dimaknia secara bahasa berarti membayar kerugian / mengganti kompensasi. Sedangkan menurut istilah merupakan menutup kerugian yang disebabkan karena

²³ Ibnu Syahru, "Implementasi Kompensasi (Ta'wid) dalam Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2010), hlm.140.

²⁴ Muslikh Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.12-20.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 10 (Bandung: Al-Maarif, 1978), hlm. 158.

²⁶ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 522.

kesalahan.²⁷ Menurut Wahbah al-Zuhaylī, *ta'wīd* ialah mencegah kerugian yang terjadi karena pelanggaran atau keliru.²⁸ *Ta'wīd* ialah Sesuatu dianggap rugi jika dijual dengan harga lebih murah dari biayanya, yang berarti tidak ada keuntungan yang diperoleh. Di sisi lain, sesuatu dianggap rugi jika diperoleh dengan imbalan sesuatu yang hilang atau hilang.²⁹

Makna yang setara dengan *ta'wīd* adalah *damān* yang merujuk pada menukar barang yang rusak dengan barang yang sebanding, atau jika barang langka, dengan barang yang nilainya sama atau lebih. Kompensasi dapat berfungsi sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam perilaku yang diancam dengan sanksi *ta'zīr*, di mana pelaku harus membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas perilakunya. Penggantian biaya yang dikeluarkan oleh penerima jaminan sebagai akibat dari keterlambatan pihak yang dijamin dalam membayar kewajiban setelah jatuh tempo disebut sebagai *ta'wīd* dalam konteks transaksi utang piutang.³⁰

²⁷ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 635.

²⁸ Oni Sahroni dan Adhiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.156.

²⁹ En Zul Fajri dan Ratu Apriliya, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Diva Publisher, 2008), hlm.71.

³⁰ Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010), hlm. 230

Lembaga keuangan syariah di era ekonomi modern memberlakukan *ta'wīd* sebagai ganti rugi terhadap peminjam yang merugikan salah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Lembaga keuangan Islam hanya dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang nyata, dan metodologinya harus transparan.³¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-/MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīd* memberi definisi yaitu menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran / kekeliruan dengan ketentuan, yaitu kerugian aktual yang bisa dikalkulasi dengan rill dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diasumsikan akan terjadi karena adanya potensi hilang.³²

Ta'wīd yang diartikan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh suatu pihak, dapat berupa uang tunai atau dapat berupa benda. Dalam penjabaran lain, ketentuan umum yang berlaku pada kompensasi dapat berupa: pertama, mengganti kerugian dengan barang. Langkah kedua adalah mengembalikan barang tersebut ke kondisi semula selama memungkinkan. Mengganti dengan barang yang sama atau dengan uang adalah wajib jika tidak memungkinkan. Terakhir, kerusakan yang diderita sebagai akibat langsung dari penundaan pembayaran adalah

³¹ Anisa Cantika, "Analisis Pengelolaan Uang Ta'wid di PT. Al Ijarah Finance Cabang Mataram" (*Tesis*, UIN Mataram, 2018), hlm.51.

³² Nadia Anandha Elsanti, "Penerapan Ta'widh (kompensasi) pada Pemegang Syariah Card" (*Tesis*, Universitas Airlangga, 2018), hlm.148.

dasar dari kompensasi yang harus diberikan oleh orang yang berkompeten ketika terjadi penundaan pembayaran.³³

Kerugian harus dihindari dengan cara apa pun sesuai dengan prinsip-prinsip fikih. Oleh karena itu, hal-hal seperti: "Jika debitur berniat untuk melakukan perjalanan atau jika kreditur berniat untuk melarang debitur melakukan perjalanan, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan:" sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi risiko kerugian. Karena kreditur akan kehilangan keuntungan yang akan diperolehnya jika tidak menagih tepat waktu, maka kreditur memiliki wewenang untuk melarang debitur melakukan perjalanan jika utang jatuh tempo sebelum debitur berangkat. Namun, jika debitur dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki jaminan yang cukup untuk melunasi pinjaman saat jatuh tempo, kreditur dapat mengizinkan mereka untuk melakukan perjalanan. Ide penting di balik kutipan dari Ibn Qudâmah dalam kitab al-Mughnî.³⁴

Pendapat 'Abd al-Hamid Muhammad al-Ba'li adalah bahwa kerugian yang sebenarnya yang diderita sebagai akibat dari penundaan pembayaran harus digunakan untuk menentukan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan oleh orang yang berkompeten. Karena penundaan pembayaran, hal ini tidak dapat dihindari.

³³ Sahroni dan Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, hlm. 155.

³⁴ Herawati, "Analisis Ta'widh (Kompensasi) bagi Debitur Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah (Perspektif Ekonomi Islam)," hlm.53.

Wahbah al-Zuhayli, ganti rugi harus digunakan untuk mengganti kerugian yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau pelanggaran. Kerugian tersebut harus dihapuskan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menurut Isam Anas al-Zaftawi. Satu-satunya cara untuk menghapus kerugian adalah dengan memberikan kompensasi kepada kreditur yang telah dirugikan; memberikan denda kepada debitur yang mampu membayar tidak akan membantu mereka. Menunda pembayaran sama saja dengan mengambil alih kendali. Oleh karena itu, hukum juga harus konsisten dan menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan ghasab harus membayar harga barang tersebut.³⁵

b. Ganti rugi dalam konsep *ḍamān*

Dalam hukum Islam, studi tentang kontrak dan persekutuan mencakup studi tentang kompensasi. Kata fikih yang berkaitan dengan kompensasi adalah *ḍamān*, yang berarti jaminan. Oleh karena itu, *ḍamān* mencakup tiga aspek utama jaminan, yaitu:³⁶ jaminan bahwa orang lain akan hadir di lokasi tertentu, jaminan bahwa barang akan dibeli, dan jaminan kewajiban seseorang.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Aris Anwar Mutaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Kompensasi dalam Hukum Muamalah* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 14.

Ḍamān menurut ulama Hanafī adalah menanggung tanggungan atas hal yang dituntut.³⁷ Dalam pandangan ulama Maliki, *Ḍamān* adalah bertanggung jawab atas sesuatu karena sebab yang sah. Jika ia bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak sah, seperti membeli barang yang tidak sah yang tidak disadarinya, maka harga dan esensi penjualan tetap sah, tetapi dianggap sebagai properti yang bermasalah dan harus dibayar jika terjadi kerusakan atau pengembalian, terlepas dari mana barang atau harga tersebut berasal. Sebaliknya, ketika pemberi hibah melepaskan kepemilikan atas sesuatu, beban tanggung jawab beralih ke penerima hibah.³⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek. Kapasitas untuk memastikan hukum dalam konteks tertentu adalah aspek pertama yang harus dipertimbangkan. Dengan kata lain, sebelum memulai proses hukum, pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui undang-undang yang relevan dalam kasus-kasus tertentu. Kedua, keamanan hukum adalah bagian dari kepastian hukum. Hal ini mencakup perlindungan para pihak dari ketidakadilan yang dilakukan oleh hakim.³⁹

³⁷ Iza Hanifudin, "Kompensasi Perspektif Fiqh Ekonomi" *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 5 No 1, (Mei 2020), hlm.14.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ I.J.Van ApeIdoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Penegak Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: PT Revika Adhitama, 2006), hlm. 82-83.

Hukum, menurut Kelsen, adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menitikberatkan pada aspek "Seharusnya" atau "harus", dilengkapi dengan aturan mengenai apa yang harus dilakukan. Norma adalah hasil dari aktivitas dan perenungan manusia. Hukum yang berisi aturan umum mengarahkan individu dalam interaksi sosial mereka, baik di dalam maupun dalam hubungannya dengan individu lain dan masyarakat luas. Norma menetapkan batas-batas perilaku sosial setiap orang. Kepastian hukum tercipta dari keberadaan dan penerapan aturan-aturan tersebut.⁴⁰

3. Teori Keadilan Hukum

John Rawls, merupakan tokoh terpandang di abad ke-20, terkenal melalui karyanya tentang teori keadilan yang dikenal sebagai "*Justice as Fairness*" (Keadilan sebagai Keadilan). Tujuan utamanya adalah untuk mengusulkan sebuah teori keadilan yang dapat menjadi alternatif dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Dalam teori keadilannya, Rawls membahas gagasan tentang kontrak sosial, di mana aturan-aturan keadilan ditetapkan melalui kesepakatan tentang struktur fundamental masyarakat. Keadilan, dalam pandangan Rawls, terkait erat dengan kejujuran, yang pada gilirannya berasal dari prinsip-prinsip kesepakatan yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab, serta aturan untuk alokasi sumber daya masyarakat yang adil. Pendirian awal adalah premis yang mendasari gagasan keadilan ini. Setelah para pemikir seperti Locke, Rousseau, dan

⁴⁰ Peter Machmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.158.

Immanuel Kant mengeluarkan gagasan tentang kontrak sosial-sebuah konsensus atau sistem perjanjian yang memasukkan prinsip-prinsip keadilan ke dalam struktur masyarakat-Rawls mengembangkan gagasan tentang keadilan sebagai semacam kesetaraan.⁴¹

Begitu juga dengan pendapat teori lainnya yakni Gustav Radbruch yang membagi menjadi tiga aspek tujuan hukum yang di antaranya salah satunya ialah keadilan (*it serves to justice*). yang artinya tidak memihak kepada siapapun. Tidak berpihak dan tidak berat sebelah kepada yang benar dan tidak merugikan seseorang dalam pemberian perlakuan kepada setiap pihak yang disesuaikan dengan hak yang dipunyainya.⁴² Keadilan merupakan perekat tatanan kehidupan dalam masyarakat yang mengutamakan adab. Tujuan dibuatnya suatu hukum yaitu agar masing-masing masyarakat serta penyelenggara negara melaksanakan sebuah tindakan yang dibutuhkan supaya terjaganya ikatan sosial serta tujuan hidup bersama dapat tercapai.⁴³

Maka berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dipahami makna keadilan merupakan mahkota dalam masing-masing tata hukum yang ada, karena masing-masing tata hukum yang berlaku mempunyai tujuan untuk memberikan rasa keadilan. Baginya dalam setiap aturan hukum harus mengandung yang

⁴¹ Yuanhita, Alifha Cika. Menelaah Konsep Keadilan Hukum dalam Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sepihak terhadap para Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Interdisipliner Hukum, Ilmu Sosial Dan Kemanusiaan*, Vol. 3:2, (November, 2022), hlm. 130-142.

⁴² Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu " PTB", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36:3 (November 2021), hlm. 325–334.

⁴³ Heri Suwanto, *Harmonisasi Keadilan & Kepastian Hukum Dalam Peninjauan Kembali* (Depok: Pranamedia Grup, 2017), hlm. 228.

namanya keadilan, sebab ketidak adilan akan melatar belakangi terjadinya pelanggaran hukum yang memicu kerugian pada setiap pihak yang bersangkutan.⁴⁴ Berbicara keadilan, sebagaimana yang kita artikan merupakan kondisi yang sama dengan perlakuan yang sama pula, sehingga memang keadilan sangat berkaitan dengan hati Nurani seseorang. Adil tidak hanya berkaitan dengan arti semata, akan tetapi berkaitan erat dengan hidup manusia dalam keseharian. Sehingga memang jika dikaitkan antara keadilan dan hati Nurani, maka hati nurani berada pada posisi tertinggi dengan rasa batin yang terdalam. Maka demikian pula keadilan merupakan ”*summum ius summa inuria*” maknanya keadilan yang paling tinggi yaitu hati nurani. Gustav juga memiliki pandangan dan penekanan tersendiri, bahwasannya cita hukum tidak lain daripada keadilan.⁴⁵

Keadilan menjadi nomor satu diantara tujuan hukum lainnya, hal ini berangkat bahwasannya cita hukum hanyalah untuk mewujudkan keadilan. Baginya masalah tentang adil tidak hanya sebatas permasalahan matematika klasik namun juga merupakan suatu permasalahan yang berkembang seiringan dengan intelektual manusia serta peradaban masyarakat. Bentuk dari keadilan

⁴⁴ Bernard LTanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Masyarakat Lintas Ruang dan Generasi* (Jakarta: Genta Publishing 2010), hlm. 129.

⁴⁵ Advokat Kontitusi, “Manifestasi Teori Hukum Gustavv Radbruch dan Mazhab Positivisme di Indonesia,” <https://advokat-konstitusi.com//manifestasi=teori=tujuan-hukum=gustav-radbruch-dan=mazhab-positivismeindonesia/3/>, akses 15 September 2023.

ini dapat saja mengalami perubahan akan tetapi esensial dari keadilan itu sendiri akan selalu ada dalam hidup manusia.⁴⁶

4. Teori Kemanfaatan Hukum

Manfaat dari norma yang sangat penting ialah memberikan kebahagiaan kepada masyarakat sebagai subjek norma. Utilitarianisme hukum dikatakan memiliki paradigma "*the greatest happiness for the greatest number of people*". Dalam pandangannya, hukum tidak boleh bersifat diktator dan harus melayani masyarakat secara keseluruhan serta meningkatkan kebahagiaan. Landasan dari tindakan yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan menurunkan penderitaan adalah prinsip kemanfaatan, yang menurutnya kepuasan adalah ukuran kesenangan dan rasa sakit penderitaan.

Bentham lebih lanjut menjelaskan bahwa keadilan, sebagaimana ditentukan oleh jumlah orang yang mendapatkan keuntungan dari hukum, haruslah merupakan komponen dari kepuasan dan kepastian pribadi. Metodologi yang digunakannya terutama berorientasi pada psikologi masyarakat terhadap standar-standar yang dapat diterima. Teori Bentham pada dasarnya menyatakan bahwa hukum harus mencapai sejumlah tujuan untuk menghasilkan kesenangan, seperti memastikan mata pencaharian,

⁴⁶ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

menyediakan makanan yang cukup, menawarkan keamanan, dan mencapai kesetaraan.⁴⁷

Kemudian pendapat lainnya ialah pendapat dari Gustav. Gustav mengartikan bahwa kemanfaatan hukum adalah tujuan dari hukum yang wajib adalah ditujukan kepada sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan.⁴⁸ Pendapat Gustav terkait dengan kemanfaatan hukum sebenarnya dapat diselaraskan dengan pendapat yang lainnya seperti halnya pendapat Jeremy Bentham (1748-1831), secara etis, kebijakan publik mempengaruhi berbagai macam orang, oleh karena itu pendekatan yang paling obyektif adalah untuk menentukan apakah kebijakan atau tindakan tertentu membantu atau malah berdampak negatif pada individu yang bersangkutan. Demikian juga, John Stuart Mill berpendapat bahwa tujuan dari semua kegiatan haruslah untuk memaksimalkan kesenangan; dengan demikian, kebahagiaan adalah keuntungan yang dihasilkan oleh hukum.

Maka demikian dapat dipahami bahwasanya kemanfaatan hukum ialah berfungsi sebagai maksud hukum yang harus ditujukan pada suatu hal yang berfaedah atau mempunyai nilai kemanfaatan. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghadirkan kebahagiaan bagi orang banyak, dan sudah

⁴⁷ Faradhista Nur Afifa. (2023). Pengaruh Teori Positivisme Hukum & Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Hubungan Publik*, Vol: 1:4, hlm. 111–123.

⁴⁸ DPC Peradi Tasikmalaya, "Kegunaan Teori Hukum Menurut Gustav Radbruch", <

selayaknya negara untuk menciptakan manfaat sejati kebahagiaan pada masyarakatnya.⁴⁹

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses untuk menemukan hasil tentang suatu hal. Cara menemukan jawaban tersebut telah tersistematis dalam proses tertentu yang terstruktur.⁵⁰ Penelitian ialah salah satu alat utama dalam perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena melalui riset yang sistematis dan konsisten, analisis dan konstruksi dapat dilakukan. Kata "penelitian" memiliki makna mencari kembali, yang memiliki nilai edukatif. Untuk itu, setiap penelitian dimulai dari ketidaktahuan, berlanjut dengan keraguan, dan kemudian mencapai tahap di mana hipotesis dapat dibuat (sebagai jawaban yang dapat dianggap benar hingga dibuktikan sebaliknya).⁵¹ Pemilihan metode penelitian bergantung pada tujuan penelitian, jenis pertanyaan penelitian yang diajukan, dan sumber daya yang tersedia. Metode yang tepat akan memastikan bahwa penelitian dilakukan secara efektif dan menghasilkan hasil yang dapat diandalkan.

1. Jenis penelitian

⁴⁹ Advokat Kontitusi, "Penerapan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mazhab Positivisme di Indonesia" <https://advokatkonstitusi.com//manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/3/>, akses 15 September 2023.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta : Rajawali Press, 2003), hlm 1.

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19.

Metode dapat dijelaskan sebagai proses untuk menemukan jawaban atau mengurai suatu masalah. Cara ini telah tersusun secara sistematis dalam langkah-langkah tertentu yang dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁵² Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, melihat bagaimana ketentuan hukum positif (undang-undang) diimplementasikan dengan menggunakan kejadian faktual atas kejadian-kejadian hukum tertentu dalam masyarakat.⁵³ Studi hukum empiris berusaha memahami bagaimana masyarakat menggunakan hukum. Banyak sudut pandang yang dapat digunakan untuk menilai hasil operasional hukum dalam masyarakat, seperti efisiensi peraturan perundang-undangan yang relevan, ketaatan terhadap hukum, penerapan peraturan hukum, dan fungsi lembaga atau institusi dalam penegakan hukum. Jenis penelitian ini menyelidiki bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, meneliti secara khusus bagaimana pemerintah pusat melaksanakan ganti rugi lahan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kepentingan umum, yang mungkin tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam atau ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian semacam ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif-empiris.

2. Pendekatan Penelitian

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2006), hlm. 34.

⁵³ *Ibid.*, hlm.8-9.

Pemilihan pendekatan penelitian tergantung pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian yang diajukan, dan sifat fenomena yang diteliti. Kombinasi pendekatan penelitian yang tepat dapat membantu peneliti mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan holistik tentang topik yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu jenis analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari informasi yang diberikan oleh responden secara lisan atau tertulis.⁵⁴ Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan riset ini ialah menganalisis proses kompensasi lahan guna kepentingan umum di Kecamatan Sepaku dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat kemudian menyelaraskan dengan hukum positif dan hukum Islam.

3. Sumber Data

a) Primer

1) Dokumen

Dokumen adalah surat tertulis atau cetak yang dapat memberikan informasi serta dapat dipakai sebagai keterangan.⁵⁵ Dalam hal ini yaitu UUD Negara 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat, traktat atau doktrin, dan hukum Islam yang membahas mengenai ganti rugi.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 87.

⁵⁵ *Ibid.*

2) **Wawancara**

Wawancara merupakan prosedur untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan atau komentar kepada seseorang yang seharusnya dimintai informasi.⁵⁶ Dalam penelitian lapangan ini, aparat pemerintah setempat dan warga di wawancarai mengenai proses ganti rugi dan permasalahan yang dihadapi dalam proses tersebut. Data ini adalah sumber utama peneliti. Setelah mengambil data peneliti melakukan deskripsi data dan menganalisis data serta menghubungkannya dengan masalah.

b) **Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan tidak langsung dari topik kajian, melainkan dari sumber lain.⁵⁷ Dalam hal ini, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti-kompensasi pembebasan lahan-serta jurnal-jurnal hukum, artikel, hasil penelitian, makalah hukum, berita, dan fikih muamalah merupakan data sekunder penulis.

4. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian mengacu pada tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan dan data dikumpulkan. Pemilihan lokasi penelitian sangat penting karena dapat memengaruhi validitas, generalisabilitas, dan relevansi hasil

⁵⁶ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 17.

⁵⁷ *Ibid.*

penelitian. Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi lokasi penelitian ini, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang lebih komprehensif sehingga temuan-temuannya dapat benar-benar dijelaskan. Sekitar satu bulan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini. Salah satu tempat yang paling berpengaruh terhadap rencana pembangunan IKN adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sehingga penulis termotivasi untuk melakukan penelitian di sana.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan dua strategi berbeda untuk menghimpun informasi, yaitu pengumpulan data primair dan sekunder. Perincian kedua metodologi tersebut yaitu:

a) Data Primair

Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung yang ekstensif dan analisis dokumen peraturan yang mengatur remunerasi untuk kepentingan publik. Perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat setempat diwawancarai mengenai prosedur kompensasi dan isu-isu yang ada. Peneliti dalam prosedur ini telah mengembangkan pedoman wawancara (panduan wawancara) yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah

masyarakat di Kecamatan Sepaku yang terlibat aktif dalam ganti rugi lahan.

b) Data Sekunder

Selain buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, metode pengumpulan data sekunder juga meliputi pengumpulan dan pencatatan buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah hukum, berita-berita, dan fikih muamalah. Data sekunder dapat digunakan untuk membantu menganalisis data bersama dengan pandangan atau gagasan para ahli tentang masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Proses analisis data meliputi penelitian lapangan dan studi literatur. Analisis data kualitatif adalah proses mendeskripsikan data dalam kalimat yang berkualitas, spasi konsisten, logis, dan efektif tanpa tumpang tindih, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman kesimpulan penelitian.⁵⁸

Tahap pertama dalam mengklasifikasikan dan mengorganisasikan data primer yang telah dikumpulkan dari lapangan secara metadis dan konsisten agar dapat dianalisis adalah dengan memastikan data tersebut jelas dan komprehensif. Untuk digunakan sebagai referensi dalam analisis, data sekunder dari literatur juga dipilih dan dikumpulkan secara metadis.

⁵⁸ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 33.

Penulis akan menganalisis secara deskriptif dan analitis temuan data penelitian dari penyelidikan lapangan serta literatur. Khusus mengenai fakta-fakta yang terkait dengan permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini, deskriptif berusaha memberikan gambaran menyeluruh namun tetap metodis. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, hasil penelitian diinterpretasikan secara metodis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Metode analisis deskriptif menyajikan fakta apa adanya, kemudian mendasarkan temuannya pada instrumen analisis seperti teori dan/atau persyaratan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memahami cara pihak-pihak terkait menggunakan kompensasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pengembangan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara.

G. Sitematika Pembahasan

Kajian ini akan disusun menjadi lima bab yang merupakan satu kesatuan yang kohesif. Bab I berfungsi sebagai bagian pendahuluan yang meliputi sejarah topik, masalah utama, tujuan penelitian (baik umum maupun khusus), evaluasi literatur untuk menjamin kredibilitas penelitian, kerangka teori, teknik penelitian, dan struktur dokumen penelitian ini.

Pada Bab 2, akan mengkaji prinsip-prinsip Hukum Islam dan Hukum Positif dalam kaitannya dengan masalah kompensasi pembebasan tanah. Hal ini mencakup etimologi tanah dalam sudut pandang Islam, konteks sejarah

peraturan perundang-undangan dan pengadaan tanah, ganti rugi menurut hukum Islam dan hukum positif, konsep kepastian hukum, konsep pengamanan hukum, proses perolehan kepemilikan tanah. hak, pelaksanaan pengadaan tanah, dan ganti kerugian disediakan pemerintah.

Bab III akan memaparkan secara menyeluruh pokok bahasan penelitian yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama akan memberikan gambaran luas mengenai subjek penelitian, termasuk letak geografis Kabupaten Penajam Paser Utara. Sub bab kedua akan fokus pada kondisi subjek penelitian saat ini. Aspek kedua adalah penyebaran informasi faktual dan data penelitian, termasuk hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai sumber.

Pada Bab IV akan dikaji penelaahan hukum Islam dan hukum positif tentang kebijakan pemerintah mengenai ganti rugi pembelian tanah. Tulisan ini akan memberikan kajian penulis terhadap beberapa aspek utama prosedur pengadaan tanah, termasuk sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, dan bagaimana kedua perspektif ini dapat dihubungkan untuk menjamin kompensasi yang adil atas pengadaan tanah, khususnya untuk pengembangan IKN di Kalimantan Timur.

Bab V akan memberikan temuan definitif dan mengusulkan rekomendasi. Kesimpulan akan memberikan gambaran singkat tentang semua temuan penelitian terkait dengan topik penelitian, berdasarkan hasil analisis data yang diuraikan dalam bab sebelumnya. Rekomendasi akan diambil dari

temuan penelitian, yang menguraikan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dalam menanggapi hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara umum, program kompensasi lahan IKN di Kecamatan Sepaku mengikuti semua peraturan yang relevan dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Program ini terdiri dari empat tahap: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Selama perencanaan, pemerintah membuat dokumen perencanaan pembebasan lahan yang menguraikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan, memilih area dan lokasi lahan yang akan dibutuhkan, memperkirakan nilai lahan, dan membuat anggaran. Selama persiapan, pemerintah menginformasikan rencana pembangunan kepada masyarakat di lokasi pembangunan, mendata semua pihak yang berhak, mengadakan konsultasi publik, dan akhirnya memutuskan lokasi pembangunan. Tahap ketiga ialah pelaksanaan. Setelah ditetapkan lokasi lembaga pertanahan menginventarisasi dan identifikasi lokasi rencana pembangunan, menunjuk tim penilai independen dan melakukan musyawarah antara pihak yang berhak dan lembaga pertanahan. Pada proses musyawarah lembaga pertanahan menyerahkan sepenuhnya nilai ganti rugi kepada tim penilai independen. proses musyawarah lembaga pertanahan hanya menyampaikan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya kepada masyarakat. Sehingga asas keadilan prinsip musyawarah sulit tercapai karna warga tidak bisa melakukan negosiasi terhadap hasil yang telah ditetapkan atau memilih opsi-opsi lain selain ganti

rugi yang ditawarkan oleh pemerintah. Tahap terakhir yaitu peyerahan hasil. Pada tahap ini lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan lahan kepada instansi yang membutuhkan lahan kemudian melaksanakan pembangunan.

2. Secara garis besar hukum Islam dan hukum positif mengatur mengenai proses ganti rugi. Dalam penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai analisis ganti rugi hukum positif dan hukum Islam yaitu :

- a. Analisis hukum positif

Di Indonesia pemerintah telah membuat regulasi yang cukup detail tentang proses ganti rugi lahan untuk kepentingan umum. Hal tersebut seharusnya mempermudah segala proses ganti rugi lahan di lapangan. Namun faktanya masih banyak problematika yang terjadi terutama mengenai nilai kompensasi yang di telah tentukan oleh tim penilai independen. Proses ganti rugi lahan IKN di Kecamatan Sepaku menurut hemat penulis masih ada beberapa hal-hal yang harus di perhatikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang mengajukan gugatan ke Pengadilan akibat ketidakpuasan dengan nominal kompensasi ganti rugi yang diberikan. Selain itu sebagian warga juga berharap opsi ganti rugi yang ditawarkan tidak hanya uang hanya uang melainkan lahan baru atau penggantian permukiman yang layak kepada warga yang terdampak. Hal tersebut sebenarnya

bisa saja dilakukan oleh pemerintah karna di dalam Undang-undang jelas mengatur mengenai bentuk ganti rugi.

b. Analisis hukum Islam

Hukum Islam mengenal ganti rugi di kenal dengan istilah *ta'wīd*. MUI sebagai representasi Ulama dan Umara di Indonesia mendefinisikan *ta'wīd* ialah Menangani kerugian yang timbul karena pelanggaran atau kesalahan dilakukan dengan ketentuan bahwa hanya kerugian nyata yang dapat dihitung dengan jelas yang akan diupayakan untuk mendapatkan pembayaran. Proses ganti rugi ganti rugi lahan IKN di Kecamatan Sepaku pemerintah telah sesuai dengan hukum Islam dengan menghitung seluruh kerugian rill terhadap warga yang terdampak pembangunan IKN seperti tanah tumbuh, bangunan dan lahan. Ganti rugi dalam hukum Islam tidak terpatok pada pemberian kompensasi namun juga dapat dilakukan dengan mengganti atau memberikan barang yang setimpal kepada warga yang terkena dampak. Hal ini menjadi titik temu antara hukum Islam dan hukum positif jika ada warga yang meminta ganti rugi dengan pemberian lahan baru atau permukiman yang layak.

B. SARAN

1. Perlunya pengembangan mekanisme musyawarah yang efektif dan efisien, terutama dalam konteks penetapan nilai ganti rugi. Seiring dengan itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa berita acara dari musyawarah tersebut akan menjadi pedoman dalam menangani klaim kerugian. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat tingginya jumlah gugatan yang diajukan setelah musyawarah selesai. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme musyawarah yang dapat meminimalkan kontroversi, meningkatkan transparansi, serta memastikan keadilan dalam penetapan nilai ganti rugi menjadi sangat penting. Diharapkan tim penilai independen mampu mengidentifikasi potensi lonjakan harga lahan di wilayah yang terkena dampak pembangunan IKN. Dengan demikian, harga kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang berhak dapat disesuaikan agar dapat bersaing dengan nilai jual tanah yang berlaku pasca penetapan IKN. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa warga yang terkena dampak pembangunan tidak dirugikan secara finansial dan mendapatkan kompensasi yang setimpal dengan nilai properti yang sebenarnya. Keberadaan tim penilai independen menjadi kunci dalam menjamin keadilan dan transparansi dalam proses penetapan ganti rugi.
2. Pemerintah seharusnya dapat menjalankan opsi-opsi ganti rugi yang telah diatur oleh Undang-undang. Warga yang memiliki lahan berada pada posisi yang lemah dalam hal proses tawar menawar dalam ganti. Hal ini tentunya akan menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap proses ganti rugi. Pemberian

opsi tersebut dapat meminimalisir proses sengketa yang terjadi di lapangan akibat ketidakpuasan terhadap nominal yang diberikan. Dengan memperluas opsi ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses penilaian dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indoensia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2018.

2. Fikih dan Ushul Fikih (Hukum Islam)

Ahmad, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Kompensasi Pengadaan Lahan Bagi Kepentingan Umum di Kab. Balangan (Studi Kasus pembangunan Saluran Irigasi Perkebunan)," *Tesis Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2021.

Al-Nabani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Sudut Pandang Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Cantika, Anisa, "Analisis Pengelolaan Uang Ta'wid di PT. Al Ijarah Finance Cabang Mataram", *Tesis*, UIN Mataram, 2018.

Duhriah, Fauzi Yati dan Tezi Asmadia, *Syuf'ah dan Kearifan Lokal Hak Langgeih dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah di Provinsi Aceh*, ttp.: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Imam Bonjol Padang, 2022.

Fathaniyah, Lidia, dkk, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah yang Dipergunakan untuk Kepentingan Umum." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 5 Proceedings of Sharia Economic Law Faculty of Islamic Religion Vol. 5.*

- Fattah, Abdul, "Pandangan Madzhab Syafi'i Terhadap Tanah Hibah Yang Dijadikan Masjid Di Dusun Canggih Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Hukum Islam* Vol: 11 No: 02, November 2022.
- Fatwa Dewan Syariah nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
- Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16 No. 2, 2017.
- Firmanda, Hengky "Hakikat Kompensasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum Respublika*. Vol. 16:2, Juli 2018.
- Hanifuddin, Iza. "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi", *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 5 No. 1, 2020.
- Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Yogyakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahasari, Jamaluddin, *Pertanahan dalam Islam*, Jogjakarta: Gama Media, 2008.
- Miharja, Jaya. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Muamalat* Vol. 8 No. 2 (Desember 2016).
- Muhammad Arfan Harap, *Ushul Fiqh dan Kaedah Ekonomi Syariah*, Medan: Merdeka Kreasi Grup, 2021.
- Nashrullah, Guluh, Kartika Mayang Sari R Dan H Hasni Noor, "Konsep Maqasid Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perfektih Al-Asyatibi Dan Jusser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. I ISSUE I Desember 2014.

Nasution, M. Syukri Albani Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Rahayu, Wedi Pratanto, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Syariah Vol. 7 No. 1* (Juni 2020),

Roiqoh, Suruh, “Pengadaan tanah untuk keprntingan umum (kajian perbandingan antara hukum Islam dalam konsep Maslaha Mursalah dan Undang-undang No 2 tahun 2012),” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* 10, Bandung: Al-Maarif, 1978

Sobana, Nanang, “Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 2 No. 2 (Januari 2021).

Solihin, Ahmad Ifam, *Buku Pintar Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia 2013.

Solihin, Ahmad Ifam, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010.

Utami, Fitri. Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 19 No. 2* (2020).

3. Metodologi Penelitian

Amiruddin, Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994.

Nasution, Bahder Johan *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Press, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah Dan Pengelolaan Pertanahan Di Ibu Kota Nusantara.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.
- Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

5. Hukum

- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Afifa, Faradhistia Nur, (2023). Pengaruh Teori Positivisme Hukum & Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Hubungan Publik* , Vol: 1:4.
- Arba, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : Fak. Hukum UII, 1990.

- Dadi, Mat, dkk, "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terhadap Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Lahan Pertanian," *Jurnal Juridisch* Vol. 1 No. 1 (2023).
- Erwiningsih, Winahyu, *Hak menguasai negara atas tanah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Evayaani, "Analisis Kompensasi atas Lahan dalam Pembuatan Jalur Rel Kereta Api di Kab. Barru" *Tesis* Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Fatukhrohman, Ahmad, "Penyelesaian Tuntutan Kompensasi pada Permasalahn Akad Mudharabah dialam Putusan PA Bantul No. 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.YkJo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl." Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UMY Yogyakarta. <https://mh.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/Ahmad-Fatkhurrohman.pdf>, akses 13 September 2023.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- I.J.Van ApeIdoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Penegak Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Adhitama, 2006.
- Inggrid Lumenta Angelia, "Persoalan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2 No. 3, (Agustus 2014).
- Khair, Otti Ilham , dkk, "Penerapan UU NO. 3 Tahun 2020 Tentang Ibu Kota Negara Dan Konflik Lahan Di Ibu Kota Negara Baru," *Jurnal Rectum*, Vol. 5 No. 2 (Mei 2023).
- Limbong, Bernard, *Politik pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014.

- Lubis, Marwan. "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam." *Jurnal Ppkn & Hukum* Vol. 14 No. 1 (April 2019).
- Lumenta, Anggelia Ingrid, "Persoalan Kompensasi Dalam Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Infrastruktur," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2:3, (Agustus 2014).
- Marsoem, Sudjarwo dkk, *Panduan Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah*, Jakarta Sealatan: ReneBook, 2015.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Noor, Aslan, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Priyo Katon, dkk, "Implementasi Asas Keterbukaan Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Antara Harapan Dan Kenyataan," *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 6 No. 1 (2019).
- Restu Adi Putra, Irham Rahman, Gentur Cahyo Setiono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kesesuaian Keperuntukan Tanah Dalam Pembangunan Ibukota Baru Nusantara Ditinjau Dari Dampak Lingkungan," *Jurnal Tranparansi Hukum* Vol. 6 No.1 (2023).
- Richard, "Konstitusionalitas Pengadaan Tanah Di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertahanan Dalam Perspektif Reforma Agraria," *Jurnal Majalah Hukum Nasional* Vol. 52 No. 1 (2022).
- Salle, Amimuddin, *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007
- Santoso, Hari Agus, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu " PTB"," *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36:3 (November 2021).

- Simamora, Birman, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pekanbaru–Kandis–Dumai,” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 1 (2017).
- Simangusong, Adrian Fernando, “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Catatan Menurut Teori Keadilan Sosial John Rawls,” *Jurnal Pertanahan* Vol. 13 No.1 (Juli 2023).
- Suryoutomo, Markus, dkk. “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No.1 (Januari 2022).
- Suwantoro, Heri, *Harmonisasi Keadilan & Kepastian Hukum Dalam Peninjauan Kembali*, Depok: Pranamedia Grup, 2017.
- Tanya, Bernard L dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Masyarakat Lintas Ruang dan Generasi*, Jakarta: Genta Publishing 2010.
- Yanto, Erwing, “Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Kompensasi Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar” *Tesis Universitas Hasanuddin Makassar*, 2021.
- Yuanhita, Alifha Cika. Menelaah Konsep Keadilan Hukum dalam Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sepihak terhadap para Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Interdisipliner Hukum, Ilmu Sosial Dan Kemanusiaan*, Vol. 3:2, (November, 2022),

6. Bahasa

- Ali, Atabik dan A. Zuhi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Fajri, EmZul dan Ratu Aprilya Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Diva Publisher, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

7. Lainnya

"Luas Kawasan IKN 256 Ribu Ha, Dibagi Jadi 3 Kluster" selengkapnya <https://finance.detik.com/properti/d-6019928/luas-kawasan-ikn-256-ribu-ha-dibagi-jadi-3-kluster>. akses 5 April 2023.

Advokat Kontitusi, "Manifestasi Teori Hukum Gustav Radbruch dan Mazhab Positivisme di Indonesia," <https://advokat-konstitusi.com//manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mazhab-positivismeindonesia/3/>, akses 15 September 2023.

Advokat Kontitusi, "Penerapan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mazhab Positivisme di Indonesia" <https://advokatkonstitusi.com//manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/3/>, akses 15 September 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, "Kecamatan Sepaku Dalam Angka 2021", <https://penajamkab.go.id/wp-content/uploads/2022/05/Kecamatan-Sepaku-Dalam-Angka-2021.pdf>, akses 30 September 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten PPU, "Penajam Paser Utara Dalam Angka 2023," <https://ppukabbps.go.id//publication/2023/02/28/0ec62ab200ac199198d2b886/kabupaten-penajam-paser-utara-dalam-angka-2023>, akses 30 September 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten PPU, "Statistik Daerah Penajam Paser Utara 2022," <https://ppukabbps.go.id//publication/2022/12/12/fd2340e1ccd97e3950f8e04d/statistik-daerah-kabupaten-penajam-paser-utara-2022.html#:~:text=Statistik%20Daerah%20Kabupaten%20Penajam%20Paser%20Utara%202022%20Nomor,Badan%20Pusat%20Statistik%2>

[0%28BPS%29%20Kabupaten%20Penajam%20Paser%20Utara](#), akses 30 September 2023.

DPC Peradi Tasikmalaya, "Kegunaan Teori Hukum Menurut Gustav Radbruch", <<https://doi.org/https://peradi-tasikmalaya.or.id/kegunaan-teori-hukum-menurut-gustav-radbruch/>>, akses 10 Juli 2023.

Fatukhrohman, Ahmad. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Sengketa Akad Mudharabah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.YkJo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://mh.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/Ahmad-Fatkhurrohman.pdf>, akses 13 September 2023

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua, <https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Hak-Ulayat-Papua>. akses tanggal 30 Mei 2024.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Keementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021).

Mahbub Ma'afi Ramdhan, "Hukum Penggusuran Tanah oleh Pemerintah," <https://nu.or.id/bahtsul+masail/hukum-penggusuran-tanah-oleh-pemerintah-B492B>, akses 30 Mei 2024.

Mantalean, Vitorio, "Proyek IKN Dinilai Berpotensi Timbulkan Konflik Agraria Secara Luas", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/14/23262811/proyek-ikn-dinilai-berpotensi-timbulkan-konflik-agraria-secara-luas>, akses 13 September 2023.

Sitem Informasi Penelusuran Perkara PN Penajam" https://sipp.pn_penajam.go.id/list_perkara. Akses 27 Februari 2024.

TribunNewsWiki.com, "Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur," <https://www.tribunnewswiki.com/2019/09/03/sepaku->

[kabupaten-penajam-paser-utara-kalimantan-timur?page=all&_gl=1*hmadx8*_ga*MzE3MzU0NTY1LjE2OTQ4ODAwNjk.*_ga_DFP7BBGFWN*MTY5NjA1MDcxNi4yLjEuMTY5NjA1MDc0Mi4zNC4wLjA.#1530.2603759765625](https://www.kabupaten-penajam-paser-utara-kalimantan-timur?page=all&_gl=1*hmadx8*_ga*MzE3MzU0NTY1LjE2OTQ4ODAwNjk.*_ga_DFP7BBGFWN*MTY5NjA1MDcxNi4yLjEuMTY5NjA1MDc0Mi4zNC4wLjA.#1530.2603759765625), akses 30 September 2023.

Vitorio Mantalean, "Proyek Ibu Kota Negara Dinilai Berpotensi Timbulkan Permasalahan Agraria Secara Luas" <https://nasionalkompas.com/read/2022/03/14/23262811/proyekik-ndinilaiberpotensi-timbulkankonflikagraria-secara-luas>, akses 10 April 2023.

Wahyuni Willa. Dasar Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *HukumOnline.com*, 26 Maret 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-lt623dde3f7a04c?page=2>, akses 13 September 2023.

Wawancara Eko Supriadi, Kasi Pemerintahan Kecamatan Sepaku.

Wawancara Suniariyo, Kepala Desa Bumi Harapan.

Wawancara Yatiman Setiawan, Kepala Desa Bukit Raya.

Wawancara Salman, Ketua RT.02 Desa Bumi Harapan.

Wawancara Abdur Rahman, Warga Desa Suka Raja.

Wawancara Thomas Tasib, warga Desa Bumi Harapan .

Wawancara Ahammad Syaiful, warga Desa Suka Raja.

Wawancara Donang Asri, Warga Desa Suka Raja.